

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATALNYA DEMI HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

Abstrak

Suatu kegiatan yang melakukan pinjam maupun meminjam baik secara langsung maupun tidak langsung ialah sistem yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat dikarenakan adanya Financial Technology (Fintech). Financial Technology merupakan istilah suatu layanan keuangan yang digunakan untuk bertransaksi, dimana contoh dalam kemajuan teknologi digital ini ditandai dengan adanya fintech (financial technology) yang dapat mempermudah masyarakat untuk bertransaksi dengan produk maupun jasa. Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan sebagai berikut, yakni Bagaimana Batalnya Hukum Perjanjian Online Berbasis Fintech dan Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditur yang melakukan Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Fintech. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data-data ini disaring dengan catatan dalam hukum primer maupun sekunder, dengan arti mempelajari dan menyelidiki dari beberapa bahan materi seperti jurnal-jurnal, literatur dan peraturan perundang-undangan. Setelah terkumpulnya materi tersebut, kemudian menganalisis materi tersebut dengan deskriptif kualitatif. Hasil daripada penelitian ini mengungkapkan bahwa batalnya perjanjian online berbasis financial technology (Fintech) jika perjanjian tersebut tidak menganut dasar dari Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang melakukan perjanjian pinjaman online berbasis financial technology (Fintech) terdiri dari perlindungan hukum preventif dan hukum represif.

Kata Kunci : Batalnya Perjanjian, Pinjaman Online, Financial Technology.

Abstract

An activity that borrows or borrows either directly or indirectly is a system that already exists in people's lives due to the existence of Financial Technology (Fintech). Financial Technology is the term for a financial service that is used to transact, where an example of the advancement of digital technology is marked by the existence of fintech (financial technology) which can make it easier for people to transact with products and services. Based on this background, this research will examine and examine the following problems, namely How the Law of Fintech-Based Online Agreements is Canceled and What is the Form of Legal Protection for ivCreditors who make Fintech-Based Online Loan Agreements.

Methods This research uses normative legal research. These data are filtered by records in primary and secondary law, with the meaning of studying and investigating from several materials such as journals, literature and legislation. After collecting the material, then analyzing the material with qualitative descriptive. The results of this study reveal that an online agreement based on financial technology (Fintech) will be canceled if the agreement does not adhere to the basis of Article 1320 of the Civil Code and Article 47 paragraph (2) of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE). Then the form of legal protection for creditors who make online loan agreements based on financial technology (Fintech) consists of preventive legal protection and repressive law.

Keywords: Cancellation of Agreement, Online Loans, Financial Technology